

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 639/HK/KPTS/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SIAK TAHUN 2017**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif mengatur Kewajiban Badan atau Pejabat Publik untuk menyediakan dan menerbitkan informasi publik yang akurat dan benar serta membangun dan mengelola layanan informasi dan dokumentasi guna mengolah informasi publik secara baik dan efisien;
 - b. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 13 Seri A);

15. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017.**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Siak Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- c. meminta dan memperoleh informasi dan unit atau kerja komponen atau satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu dan atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- f. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tata Kerja sebagai berikut :

- a. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data atau informasi atau masukan yang diperlukan;
- c. dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pembantu;

- d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID

- a. Tugas Pembina :

1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

- b. Fungsi Pembina :

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

2. Pengarah

Pengarah PPID merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi.

- a. Tugas Pengarah :

1. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
2. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
3. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
4. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

- b. Fungsi Pengarah :

1. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkordinasi;
2. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;

4. sebagai perwakilan badan publik Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik; dan
 5. memberikan persetujuan atau penolakan surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
- Tugas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah :
- a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini.
4. PPID
- Tugas PPID Utama adalah :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu besar dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.
5. PPID Pembantu
- Tugas PPID Pembantu adalah :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
6. Bidang – bidang PPID Pembantu
- Untuk melaksanakan kegiatan PPID, didukung oleh bidang - bidang, sebagai berikut :
- a. Bidang pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
 - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID; dan
 - d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, dengan Kode Rekening **2.10.2.10.01.15.02**.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 10 November 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Lampiran : **Keputusan Bupati Siak**
Nomor : 639/HK/KPTS/2017
Tanggal : 10 November 2017

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 SERTA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN SIAK**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
1.	Bupati Siak	Pembina	
2.	Wakil Bupati Siak	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah / Atasan PPID	
4.	Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak	Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
5.	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Siak	Anggota	
6.	Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Siak	Anggota	
7.	Seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak	Anggota	
8.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak	Ketua PPID (PPID Utama)	
9.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak	Sekretaris	
10.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Siak	Anggota PPID Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
11.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak	Anggota PPID Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
12.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak	Anggota PPID Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	
13.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak	Anggota PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
14.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak	Anggota PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
15.	Sekretaris Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, KTU Kantor	PPID Pembantu	

1	2	3	4
	<p>B. Bidang – Bidang PPID Pembantu</p> <p>1. Bidang Pendukung Sekretariat PLID</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian <p>2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pengolahan Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika - Staf Seksi Pengolahan Informasi Publik dan Statistik <p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika - Staf Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik - Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian <p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subbag Peraturan Perundang-undangan - Staf Seksi Peraturan Perundang-undangan 	<p>Koordinator Pengumpulan dan Penyerahan Data</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator Verifikasi Data</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator Pengumpulan dan Penyerahan Data</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Koordinator Upaya Penyelesaian Sengketa</p> <p>Anggota</p>	

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR